



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/73/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYALURAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019, Tim Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/47/KEP/413.013/2019 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tim Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1705);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62)
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menginventarisasi dan menyiapkan laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dari Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat, serta mempersiapkan data calon debitur potensial yang dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat;
 - b. mengupload data terkait calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat kedalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP);

- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan Tahun 2020;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/47/Kep/413.013/2019 tentang Tim Fasilitasi Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

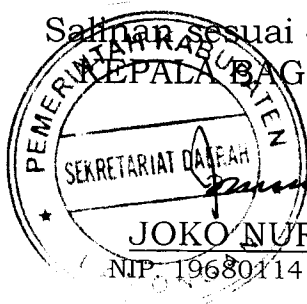
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/73/KEP/ 413.013/2020
TANGGAL: 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYALURAN PROGRAM KREDIT
USAHA RAKYAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan 9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan 10. Kepala Sub Bagian Ekonomi Mikro Kecil pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 11. Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Perbankan Penyalur Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001